



PENETAPAN

Nomor : 24/Pdt.P/2022/PN.Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

BERTON HABEAHAN, No. NIK : 3213160101670017, Tempat Tanggal Lahir : Sumut, 01-01-1968, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mulyasari RT.008/RW.003 Desa Rancajaya Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak sebagai Ayah Kandung dari: -----

TITA JUWITA, No. NIK : 3213165211050001, Tempat Tanggal Lahir : Cikampek, 11 Juli 2004 Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Komplek Surya Cigadung Jln. Rajawali Blok T 127 B RT.085/RW.025 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

Hendak mewakilinya sebagai Pemohon untuk mengajukan Perbaikan/Penyesuaian Tanggal dan Tahun Lahir sebagaimana tercantum dalam:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 02 Maret 2022 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 10 Maret 2022 Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN.Sng., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersamaan dengan ini, Pemohon Hendak mewakilinya untuk mengajukan Perbaikan/Penyesuaian Tanggal dan Tahun Lahir sebagaimana tercantum dalam:

1. Kutipan Akta Kelahiran No.01/08/4214/TLB/III/2007 tertanggal 22 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, bernama TITA JUITA HABEAHAN, tanggal lahir : 21 Juli 2005;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Sng



2. Kartu Keluarga No. 3213162205070068 tertanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama TITA JUITA HABEAHAN, tanggal lahir : 21 Juli 2005; -
3. Ijazah Sekolah Dasar No. DN-02 Dd/13 0026028 tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN Sukamandi II Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama TITA JUITA HABEAHAN, Tanggal lahir: 21 Juli 2005;
4. Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 /D-SMP/13 0390389 tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 1 Ciasem, bernama TITA JUITA HABEAHAN, tanggal lahir : 21 Juli 2005;

Dengan perbaikan dan atau penyesuaiannya yang mengacu kepada data-data kependudukan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA AD/ART – GPI BAB II Nomor 05/S.Krw/P.GPI/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantakosta Indonesia-Karawang, bernama TITA JUWITA, tempat lahir : Cikampek, tanggal lahir : 11 Juli 2004; Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas Tanggal dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka Pemohon ingin menetapkan Tanggal dan Tahun pada dokumen-dokumen tersebut diatas yaitu : -----

-
- TITA JUWITA, tanggal lahir : 11 Juli 2004 sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA AD/ART – GPI BAB II Nomor 05/S.Krw/P.GPI/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantakosta Indonesia-Karawang

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Sayamemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Tanggal dan Tahun adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :



- Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/4214/TLB/III/2007 tertanggal 22 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, Kartu Keluarga No. 3213162205070068 tertanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Dasar No. DN-02 Dd/13 0026028 tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN Sukamandi II Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 /D-SMP/13 0390389 tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 1 Ciasem, bernama TITA JUITA HABEAHAN, tempat lahir : Karawang, Tanggal lahir : 21 Juli 2005, dengan;
 - Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA AD/ART – GPI BAB II Nomor 05/S.Krw/P.GPI/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantakosta Indonesia-Karawang, TITA JUWITA, tanggal lahir : 11 Juli 2004;
3. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk merubah dan memperbaiki data identitas Tanggal dan Tahun Lahir Anak kandungnya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/4214/TLB/III/2007 tertanggal 22 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, Kartu Keluarga No. 3213162205070068 tertanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Dasar No. DN-02 Dd/13 0026028 tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN Sukamandi II Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 /D-SMP/13 0390389 tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 1 Ciasem;
4. Menetapkan Tanggal dan Tahun yang akan digunakan kemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama, TITA JUWITA, tanggal lahir : 11 Juli 2004, sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Sng



INDONESIA AD/ART – GPI BAB IINomor 05/S.Krw/P.GPI/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantakosta Indonesia-Karawang;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau : apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menetapkan persidangan, pada hari Jum'at, 11 Maret 2022, dimana pada hari persidangan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, tanpa ada perbaikan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama BERTON HABEAHAN, No. NIK : 3213160101670017, Tempat Tanggal Lahir : Sumut, 01-01-1968 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213162205070068 tertanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama TITA JUITA HABEAHAN, tanggal lahir : 21 Juli 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3213-KW-100320220001 atas nama Berton Habeahan dan Rosita Br Simbolondikeluarkan pada Tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-4;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/4214/TLB/III/2007 tertanggal 22 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-02 Dd/13 0026028 tertanggal 25 Juni 2016, atas nama TITA JUITA HABEAHAN, tempat lahir : Karawang, Tanggal lahir : 21 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN Sukamandi II Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 /D-SMP/13 0390389 tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 1 Ciasem,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Sng



bernama TITA JUITA HABEAHAN, tempat lahir : Karawang, Tanggal lahir : 21 Juli 2005, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA AD/ART – GPI BAB II Nomor 05/S.Krw/P.GPI/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantakosta Indonesia-Karawang, atas nama TITA JUWITA, tanggal lahir : 11 Juli 2004, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Desa Nomor 474/26/III/Pem/2022. Yang dikeluarkan oleh Kantor desa Rancajaya Kecamatan Patokbeusi pada tanggal 08 Maret 2022, diberi tanda P-8;

Fotocopy Bukti surat berupa foto copy P - 1, P - 2, P - 4, P - 5, P.6, P-7, P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat,

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu:

1. Saksi Partahian Pasaribu dibawah Janji :

- Pemohon adalah kakak kandung saksi
- Bahwa saya ketahui sehubungan permohonan pemohon adalah pemohon ingin merubah dan memperbaiki data identitas Tanggal dan Tahun Lahir Anak kandungnya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, yang kemudian akan disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA anak Pemohon;
- Bahwa identitas yang sebenarnya anak pemohon adalah bernama TITA JUWITA, tanggal lahir : 11 Juli 2004, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran anak pemohon yang bernama TITA JUWITA, lahir pada tanggal 11 Juli 2004 sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya oleh karena ingin mendaftar ke perguruan tinggi serta untuk syarat mengikuti ujian CPNS;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Sng



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Saulim Pasaribu :

- Pemohon adalah Paman saksi
- Bahwa saya ketahui sehubungan permohonan pemohon adalah pemohon ingin merubah dan memperbaiki data identitas Tanggal dan Tahun Lahir Anak kandungnya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, yang kemudian akan disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA anak Pemohon;
- Bahwa identitas yang sebenarnya anak pemohon adalah bernama TITA JUWITA, tanggal lahir : 11 Juli 2004, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran anak pemohon yang bernama TITA JUWITA, lahir pada tanggal 11 Juli 2004 sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya oleh karena ingin mendaftar ke perguruan tinggi serta untuk syarat mengikuti ujian CPNS;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar pemohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi izin untuk mengganti Data Administrasi Nama, Tanggal dan bulan Tahun Lahir anak Pemohon dari Semula Tita Juwita Lahir di Cikampek, Tanggal Lahir 11 Juli 2005 sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/4214/TLB/III/2007 tertanggal 22 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Sng



Kabupaten Samosir, Kartu Keluarga No. 3213162205070068 tertanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Dasar No. DN-02 Dd/13 0026028 tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN Sukamandi II Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 /D-SMP/13 0390389 tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 1 Ciasem dirubah menjadi TITA JUWITA, tempat lahir : Cikampek, tanggal lahir : 11 Juli 2004 sesuai dengan Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA AD/ART – GPI BAB II Nomor 05/S.Krw/P.GPI/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantakosta Indonesia-Karawang,;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P - 1, Pemohon sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Subang untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P - 1 s/d P - 8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Sng



pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 s/d P - 8 dan keterangan saksi Partahian Pasaribu dan saksi Saulim Pasaribu telah terbukti bahwa telah terjadi kesalahan pemberian data kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran, KK (kartu Keluarga), dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon yang tercantum pada Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA AD/ART – GPI BAB II Nomor 05/S.Krw/P.GPI/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantakosta Indonesia-Karawang sehingga guna kepentingan Pemohon dalam rangka tertib administrasi serta untuk mengurus administrasi anak Pemohon bernama Tita Juita sebagaimana bukti P – 2, P-4, P-5, P-6, perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan perubahan Tanggal Bulan dan Tahun Lahir untuk anak Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk mengurus perubahan tersebut, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 hal mana baru akan terjawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk menetapkan perubahannya sebagaimana bukti P – 2, P – 4, P- 5, P - 6 tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-2 Pemohon adalah beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Sng



Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang agar dicatat register Pencatatan Sipil dan melakukan perubahan terhadap Kartu Keluarga, serta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk diberikan catatan perubahan atas Tanggal, Bulan, Tahun yang terdapat pada ijazah Tita Juwita dengan demikian petitum ke-3 Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum Angka 3 (Tiga) maka terhadap Petitum Angka 4 (empat) haruslah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat *ex-parte* atau sepihak yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini. Oleh karena itu, petitum ke-4 Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Permohonan pemohon dikabulkan sebagian dan petitum angka 1 haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Tanggal dan Tahun adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/4214/TLB/III/2007 tertanggal 22 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, Kartu Keluarga No. 3213162205070068 tertanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Sng



Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Dasar No. DN-02 Dd/13 0026028 tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN Sukamandi II Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 /D-SMP/13 0390389 tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 1 Ciasem, bernama TITA JUITA HABEAHAN, tempat lahir : Karawang, Tanggal lahir : 21 Juli 2005, dengan;

- Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA AD/ART – GPI BAB II Nomor 05/S.Krw/P.GPI/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantakosta Indonesia-Karawang, TITA JUWITA, tanggal lahir : 11 Juli 2004;

3. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk merubah dan memperbaiki data identitas Tanggal dan Tahun Lahir Anak kandungnya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01/08/4214/TLB/III/2007 tertanggal 22 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, Kartu Keluarga No. 3213162205070068 tertanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Dasar No. DN-02 Dd/13 0026028 tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SDN Sukamandi II Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 /D-SMP/13 0390389 tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 1 Ciasem;
4. Menetapkan Tanggal dan Tahun yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama, TITA JUWITA, tanggal lahir : 11 Juli 2004, sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberkatan/Pengerahan Anak-Anak GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA AD/ART – GPI BAB II Nomor 05/S.Krw/P.GPI/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantakosta Indonesia-Karawang;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Devid Aguswandri, SH.MH/ selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN.Sng tanggal 23 Februari 2022, Penetapan tersebut dibacakan pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Nurifah Amaliah,SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon yang disampaikan melalui e-court.

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

NURIFAH AMALIAH, SH.MH

DEVID AGUSWANDRI.S.H., M.H

Perincian Biaya

- Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	:Rp. 75.000,-
- PNPB	:Rp. 10.000,-
- Penggandaan	:Rp. 6.000,-
- Sumpah	:Rp. 20.000,-
- Materai	:Rp. 10.000,-
- Redaksi	:Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 180.000

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Sng